

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Putu Gede Islandy Sentosa  
NPP. 30.1070  
Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: putugede.islandys@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Nelson Simanjuntak, SH., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of billboard installations that are not in accordance with the master plan, are not licensed, interfere with Public Order and Public Tranquility and are still found in Badung Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the performance, supporting and inhibiting factors of the Pamong Praja Police Unit Performance in Controlling Billboards in Badung Regency, Bali Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the performance of the Civil Service Police Unit in controlling billboards in Badung Regency, Bali Province is quite good where in 2020 the achievement of target indicators was realized at 95.26% and in 2021 the realization was 100%. Supporting factors are the existence of adequate facilities and infrastructure support, the availability of billboard data collection reports from related agencies, and the high commitment of Satpol PP officers and the Badung Regency billboard team. The inhibiting factors are the inadequate number of Satpol PP personnel (limited), the large area of Badung Regency, and billboard organizers who do not comply with the regulations or regulations for billboard implementation. **Conclusion:** The performance of Satpol PP in controlling billboards is increasingly important Satpol PP Badung Regency continues to increase efforts to control unauthorized and expired billboards. Currently, the demolition of billboards is centered in the southern region of Badung Regency. This was done to welcome the organization of the G20 Summit which was held in the Southern Area of Badung. This is a form of readiness of the Badung Regency Government as the host of the G20 implementation, so that the Badung area used for international activities can look clean through early inspection.

**Keywords:** Performance, Civil Service Police Unit, Advertising

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan *masterplan*, tidak berijin, mengganggu Keteretiban Umum dan Ketentraman Masyarakat hingga kini masih ditemukan di Kabupaten Badung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kinerja, faktor pendukung serta penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik

pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali sudah cukup baik dimana pada 2020 capaian indikator sasaran terealisasi sebesar 95,26% dan pada 2021 realisasinya sebesar 100%. Faktor pendukung yaitu, adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, adanya ketersediaan laporan pendataan reklame dari instansi terkait, dan adanya komitmen yang tinggi dari aparat Satpol PP dan tim reklame Kabupaten Badung. Faktor penghambat yaitu, jumlah personil Satpol PP yang kurang memadai (terbatas), wilayah Kabupaten Badung yang cukup luas, dan penyelenggara reklame yang tidak patuh terhadap regulasi atau peraturan penyelenggaraan reklame. **Kesimpulan:** Kinerja Satpol PP dalam penertiban reklame semakin penting Satpol PP Kabupaten Badung terus meningkatkan upaya penertiban reklame yang tidak sah dan kadaluarsa. Saat ini, pembongkaran baliho dipusatkan di wilayah Selatan Kabupaten Badung. Hal itu dilakukan untuk menyambut penyelenggaraan KTT G20 yang digelar di Kawasan Selatan Badung. Hal ini merupakan bentuk kesiapan Pemerintah kabupaten Badung selaku tuan rumah pelaksanaan G20, sehingga kawasan Badung yang digunakan untuk kegiatan internasional dapat terlihat bersih melalui pemeriksaan dini. **Kata kunci:** Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Reklame

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan potensi pariwisata. Bali telah dikenal luas sebagai destinasi pariwisata internasional. Keberadaan Bali sebagai daerah pariwisata tidak luput dari potensi pariwisata yang dimiliki diantara potensi pariwisata alam, budaya serta keberagaman adat istiadat masyarakat Bali. Pertumbuhan pariwisata di Bali mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga Bali dinobatkan sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia. Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Bali membawa dampak pada pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Data Bank Indonesia menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata di Bali per 2019 sebanyak 238.000 pekerja. Pada 2020, jumlahnya menurun 28 persen menjadi 236.000 pekerja. Ada penurunan 92.000 pekerja pada sektor pariwisata. Hal ini sangat menunjukkan jika perekonomian sangat bergantung pada pariwisata. Salah satu daerah yang menjadi destinasi pariwisata di Bali ialah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung merupakan wilayah yang memiliki kawasan pariwisata sangat banyak di Bali. Kabupaten Badung saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi pusat pariwisata di Bali. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Badung, yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung. Badung merupakan kabupaten dengan PAD tertinggi di Provinsi Bali. Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya PAD yang diterima (Esmono, 2021). Pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung menempatkan Badung sebagai daerah dengan PAD tertinggi di Bali. Sektor pariwisata menjadi kontributor utama dalam menunjang PAD di Kabupaten Badung Berikut adalah data PAD masing-masing daerah di Provinsi Bali selama kurun waktu lima (5) tahun dari Tahun 2016-2020. Optimalisasi potensi pariwisata sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu bentuk perwujudan otonomi daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Badung agar dapat memulihkan sektor pariwisata, mulai dari gencarnya percepatan penanganan Covid-19 melalui penegakan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, sehingga mampu memebrikan rasa aman bagi wisatawan agar sektor pariwisata kembali pulih dan mampu memberi kontribusi maksimal bagi PAD dan perekonomian Kabupaten Badung. Pajak yang bersumber dari sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor utama bagi peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung. Penyumbang terbesar bagi daerah adalah dari pajak daerah, apalagi jika daerah tersebut mempunyai potensi untuk pemasangan reklame yang dilandasi dengan adanya izin dan kepastian hukum dari pemerintah daerah (Rakyanto dan Tri, 2022). Meskipun besaran kontribusi pajak reklame relatif kecil dibandingkan pajak lainnya, namun dari sisi jumlah wajib pajak WP aktif reklame mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Reklame merupakan salah satu media yang digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk (barang maupun jasa). Fungsi reklame sebagai metode promosi lainnya ialah menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan salah satu sistem komunikasi tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya. Keberadaan reklame pada satu sisi memberikan kontribusi bagi pendapatan pajak, namun disisi lain keberadaan reklame sangat berkaitan erat dengan estetika dan tata ruang. Menurut Wesnala, *et al.*, (2018) reklame dapat menimbulkan kesan kumuh dan dapat merusak estetika serta keindahan dari suatu kota bila tidak diatur dan ditata dengan baik. Selain mempengaruhi aspek estetika (keindahan), pemasangan reklame juga tidak lepas dari risiko bahaya keselamatan masyarakat apabila dari konstruksi tiang reklame tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan atau ketentuan yang jelas dan mengikat dalam bentuk regulasi terkait pemasangan reklame.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan *masterplan*, tidak berijin (ilegal), mengganggu Keteretiban Umum dan Ketentraman Masyarakat hingga kini masih ditemukan di Kabupaten Badung. Pemasangan reklame yang tidak teratur akan dapat berpengaruh dan berdampak pada kesemrawutan tata kelola ruang publik seperti misalnya terganggunya ruang terbuka hijau dan keberadaan reklame menjadi hilang nilai estetikanya sehingga berubah menjadi sampah visual (Nursadewo, 2020). Permasalahan terkait keberadaan reklame yang liar tersebut, menjadi fokus perhatian pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satpol PP semakin gencar melakukan penertiban reklame. Berdasarkan informasi yang dikutip dari halaman resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung menunjukkan Satpol PP bersinergi dengan DPMPTSP Kabupaten Badung bertindak menertibkan reklame tidak berizin sepanjang jalan terdapat 79 reklame berbagai bentuk dan ukuran yang terpasang sepanjang ruas jalan tersebut dan tidak mengantongi izin. Reklame yang tidak berijin penyebabnya biasanya disebabkan oleh reklame di tolak, reklame tidak sesuai ketentuan, belum menyelesaikan pembayaran pajak reklame dan sebagainya (Gunawan, 2020). Kondisi ini kalau tidak ditertibkan dapat merusak estetika dan berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut. Selain itu, berdasarkan informasi yang diakses melalui halaman Nusabali disebutkan bahwa terkait dengan berlangsungnya KTT G20 November 2022, Satpol PP secara proaktif melakukan penertiban reklame sepanjang kawasan yang dilalui dalam KTT G20. Satpol PP Kabupaten Badung menurunkan reklame yang tidak terarah dan terawatt di sepanjang Jalan Bypass Ngurah Rai Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Total terdapat tujuh billboard telah dipasang stiker, empat di antaranya sudah diturunkan oleh tim dari Satpol PP, sementara 1 billboard diturunkan secara sukarela oleh pemilik. Tersisa 2 billboard yang masih menunggu jadwal pembongkaran. Kondisi eksisting dan *masterplan* penyelenggaraan reklame tersebut menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Badung. Informasi yang dikutip melalui halaman Nusa Bali menyebutkan bahwa Bupati Badung telah menegaskan bahwa penataan reklame sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, dalam upaya untuk menjaga keindahan dan perwajahan Badung ke depan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi Penegakan Perda maupun studi tentang efektivitas penertiban reklame. Penelitian oleh Sinukaban (2021) dengan judul Implementasi Penegakan Perda No. 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menemukan hasil bahwa Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh SatPol PP, antara lain pendataan terkait pelanggaran yang ditemukan dalam Penyelenggaraan Reklame, Penyampaian Data Pelanggar Kemudian dikonfirmasi kepada Dinas Perizinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pelaksanaan. Kendala yang dihadapi antara lain masih adanya masyarakat yang kurang memahami peraturan yang terdapat dalam Perda itu sendiri, Terdapat oknum yang melaksanakan hal curung terhadap regulasi yang berlaku, Terbatasnya peralatan dalam pelaksanaan spanduk/reklame. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi antara lain: a) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pengendalian Reklame, Melakukan patroli rutin ke melakukan langsung pelanggaran pelaksanaan reklame dan media informasi serta pembongkaran izin yang masih berlaku, Pengadaan peralatan untuk pelaksanaan reklame/reklame atau megatron. Penelitian oleh Nurhidayah dan Sumiyati (2019) yang berjudul Penertiban yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terkait Pemasangan Reklame Ilegal di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung No 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Menemukan hasil bahwa Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sudah sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya. Selain itu faktor yuridis yang menghambat jalannya penertiban ialah karena peraturan yang mengatur penyelenggara reklame dianggap rancu. Penelitian oleh Widjaja (2022) yang berjudul Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Menemukan hasil bahwa Efektivitas Satpol PP Kota Malang dalam pengendalian pelaksanaan reklame belum cukup efektif. Faktor penghambat terdiri dari kurangnya sumber daya manusia, standar operasional prosedur yang masih belum spesifik, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kesadaran pelanggar reklame, ketidakjelasan identitas reklame yang melanggar, dan belum optimalnya kinerja dan sistem motivasi kerja. Penelitian oleh Wardana (2019) yang berjudul Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame Insidentil. Menemukan hasil bahwa Penertiban dan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja kota Malang yang dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan pelaku usaha penyelenggara reklame sudah sesuai dengan ketentuan.berikut adalah peran dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu, Penegakan peraturan daerah dan sosialisasi tentang penertiban reklame. Penelitian oleh Romadhon (2022) yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Menemukan hasil bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember belum berjalan Makassar yang masih belum memuaskan efektif. Penelitian oleh Arhaeda (2016) yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Papan Reklame di Kota Makassar. Menemukan hasil bahwa Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar relative masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek Kualitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab kinerja dari pegawai Satpol PP Kota dalam upaya mereka melakukan penertiban papan reklame di lapangan. Faktor yang menghambat dalam penertiban papan reklame yaitu masih adanya oknum petugas yang tidak tegas dalam penertiban papan reklame.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Perbedaan riset ini dengan 6 (enam) penelitian sebelumnya secara umum ialah penelitian ini berfokus pada kinerja Satpol PP dalam Penertiban Reklame yang dilakukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimanakah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kajian berfokus pada kinerja bukan pada efektivitas, sehingga teori yang digunakan fokus pada teori kinerja bukan teori efektivitas. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Mangkunegara (2017:75). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pelanggaran reklame di Kabupaten Badung. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penertiban pelanggaran penyelenggara reklame di Kabupaten Badung.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 15 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, DPTSDM Kabupaten Badung, Bapenda Kabupaten Badung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori kinerja menurut Mangkunegara (2017:75) bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, dapat tidaknya diandalkan, dan sikap. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **3.1. Kualitas Kerja**

Pelaksanaan penertiban reklame di Kabupaten Badung merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dan dibagi menjadi beberapa wilayah. Satpol PP melakukan penertiban di berbagai wilayah di Kabupaten Badung dengan sasarannya yaitu daerah Kuta, Cangu, Sunset Road, Padang Luwih, Dalung,

Seminyak dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah pariwisata yang banyak terpasang reklame. Kinerja Satpol PP terlihat dengan jelas dengan penertiban reklame yang dilakukan. Satpol PP melakukan penertiban reklame yang melanggar izin, tidak sesuai peraturan dan terbukti bahwa sudah banyak reklame yang dilakukan pembongkaran dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara reklame sudah sedikit menurun. Satpol PP melakukan kegiatan penertiban reklame yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan menindak para pelanggar yang memasang reklame tidak sesuai dengan aturan, tidak memenuhi syarat dan tidak berizin. Di sela-sela penertiban tersebut Satpol PP juga memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat atau pengusaha mengenai pemasangan reklame yang harus ada izin dan sesuai dengan aturan yang mengatur tentang pemasangan reklame. Masyarakat juga merespon dengan baik kinerja dari Satpol PP dimana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban.

### **3.2. Kuantitas Kerja**

Kuantitas kerja dilihat dari keberhasilan Satpol PP Kabupaten Badung dalam menjalankan tugas dan perannya dalam melakukan penertiban reklame. Satpol PP Kabupaten Badung dalam melakukan penertiban reklame sudah terlaksana dengan cukup baik. Satuan Polisi Pamong Praja telah mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menertibkan reklame yang melanggar peraturan di beberapa wilayah di Kabupaten Badung. Penertiban reklame yang melanggar aturan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Hal ini tampak dari banyaknya reklame yang sudah dilakukan penertiban sehingga pelaksanaan penertiban reklame sudah terlaksana dengan baik. Tugas Satpol PP Kabupaten Badung dalam penertiban reklame dengan melakukan pencapaian hasil kinerja secara maksimal diketahui sudah berlangsung dengan baik sehingga terlihat sedikitnya reklame yang melanggar aturan, serta sudah diterapkannya hasil evaluasi terkait tugas dan tanggungjawab Satpol PP dalam penertiban reklame sehingga kinerja dari Satpol PP sudah terlaksana dengan baik. Penertiban reklame ini dilakukan secara rutin dan menjadi prioritas dari kinerja Satpol Kabupaten Badung. Penggunaan reklame yang banyak terpasang membuat pajak reklame memiliki potensi dalam menyumbang peningkatan PAD Kabupaten di Kabupaten Badung karena pendapatan Kabupaten Badung salah satunya adalah dari pajak reklame. Hal tersebut juga berkat koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan pendataan dan penagihan reklame. Masyarakat juga dalam melakukan pengaduan mengenai pelanggaran ketertiban dan ketenraman kepada Satpol PP melalui layanan pengaduan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi Sidumas atau akses di Sidumas - Layanan Aspirasi Masyarakat ([badungkab.go.id](http://badungkab.go.id)). Masyarakat juga merespon dengan baik kinerja dari Satpol PP dimana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban. Hal tersebut dilihat dari daerah Cangu, Seminyak, Kuta, Padang Luwih yang dulunya banyak Baliho yang tidak rapi dalam pemasangannya, tidak berizin, dan mengganggu pengguna jalan sekarang sudah terlihat rapi dan sedikit karena sudah ditertibkan oleh Satpol PP.

### **3.3. Dapat Tidaknya Diandalkan**

Satpol PP giat melakukan penertiban reklame dengan berpedoman pada SOP dan Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung. Kegiatan penertiban reklame merupakan program rutin dan menjadi prioritas dari kinerja Satpol PP Kabupaten Badung. Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu seperti DPMPTSP dan Bapenda. Satpol PP melibatkan DPMPTSP dan Bapenda dalam melakukan penertiban reklame. Penertiban Reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Laporan Pendataan Reklame dari Bapenda dan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Reklame dari DPMPTSP. Satpol PP juga telah menyelesaikan program dan penertiban reklame sesuai dengan visi dan misi Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Badung.

### **3.4. Sikap**

Satpol PP Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam penertiban reklame berpedoman pada peraturan dan SOP yang ada. Satpol PP memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penertiban reklame yang tidak berizin ataupun melanggar peraturan yang ada. Keterbukaan informasi realisasi penggunaan anggaran dan kinerja dari Satpol PP yang disampaikan oleh Satpol PP badung yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Badung yang dapat di akses secara terbuka melalui *website* [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id). Masyarakat juga dalam melakukan pengaduan mengenai pelanggaran ketertiban dan ketenteraman kepada Satpol PP melalui layanan pengaduan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi Sidumas atau akses di Sidumas-Layanan Aspirasi Masyarakat ([badungkab.go.id](http://badungkab.go.id)). Pengaduan yang ada baik laporan langsung maupun online direspon dengan cepat oleh Satpol PP. Masyarakat juga merespon dengan baik kinerja dari Satpol PP dimana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban. Mengacu kepada SOP yang ada Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penertiban dan pembongkaran serta tindakan lain yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum sesuai amanat perda dan perkada yang ada di tatanan wilayah kabupaten badung dengan tetap memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan. Adapun Penegakkan perda dan perkada yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2021 yang paling menonjol adalah penegakkan yang bersentuhan dengan Perda terkait IMB yakni perda Nomor 27 tahun 2013 dan Perda terkait Trantibum yakni Perda Nomor 7 tahun 2016, yang salah satu kegiatannya adalah pembongkaran 70 reklame, beberapa kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan turunan dari 8 tertib yang dirancang oleh Satpol PP Kabupaten Badung. Pencapaian kinerja tahun 2021 terhadap indikator sasaran ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini berupa patroli wilayah telah dilakukan secara optimal dan terpola dalam bentuk patroli terjadwal terhadap aspek keamanan dan ketertiban masyarakat oleh bidang ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Badung.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Satpol PP Kabupaten Badung giat dan tepat waktu melakukan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Badung berdasarkan dengan peraturan yang ada. Satpol PP melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar dalam pemasangannya dan reklame yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Badung. Sejauh ini kinerja Satpol PP Kabupaten Badung dalam penertiban reklame sudah cukup baik dan dapat dilihat dari petugas Satpol PP yang selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan arahan yang diberikan. Hal tersebut terlihat jelas dari tanggung jawab yang dilakukan dimana Satpol PP telah mampu melaksanakan tugas yang diberikan contohnya dengan turun langsung ke lapangan untuk menyita reklame-reklame yang melanggar, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tidak berijin dan mengganggu ketertiban. Dalam penertiban yang kami lakukan, kami juga mendatangi pemilik reklame yang melakukan pelanggaran dan memberikan surat teguran tertulis. Pada saat terjun ke lapangan Satpol PP juga memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat atau pengusaha bahwa dalam pemasangan reklame harus ada izinnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut didukung dengan sarana dan prasarana operasional penertiban seperti mobil untuk mengangkut anggota dan reklame. Kinerja Satpol PP Kabupaten Badung dalam penertiban reklame di wilayah Kabupaten Badung sudah cukup baik, berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan waktu, SOP dan peraturan serta karena adanya kerjasama yang baik antar petugas. Penertiban reklame di wilayah Kabupaten badung merupakan salah satu tugas dan wewenang Satpol PP kabupaten Badung dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam pemasangan

reklame di wilayah Kabupaten Badung itu ada aturan yang mengatur dan harus dijalankan oleh masyarakat atau pengusaha yang akan memasang reklame. Apabila ditemukan pelanggaran seperti pemasangan reklame yang tidak berizin dan melanggar aturan, maka Satpol PP akan turun tangan melakukan penertiban reklame.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor yang menghambat Satpol PP dalam penertiban reklame seperti misalnya beberapa masyarakat atau penyelenggara reklame yang masih tidak patuh dan taat terhadap peraturan dalam pemasangan reklame, melakukan pelanggaran secara terusmenerus padahal sudah ditegur dan dihibau, tidak membayar pajak, tidak membongkar reklame dengan segera setelah berakhirnya izin, mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, diberi tanda "Reklame ini tidak membayar Pajak Reklame" oleh instansi terkait dan sebagainya. Faktor yang kedua itu adalah cakupan wilayah yang cukup luas dan jumlah personil yang kurang.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Badung dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali sudah cukup baik dimana pada 2020 capaian indikator sasaran terealisasi sebesar 95,26% dan pada 2021 realisasinya sebesar, 100%. Besaran realisasi tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya kuantitas kegiatan teknis mulai dari penerimaan pengaduan, memproses pelanggaran sampai dengan penanganan langsung pelanggaran perda dan perkara yang terjadi di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Faktor pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali yaitu, adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, adanya ketersediaan laporan pendataan reklame dari instansi terkait dan adanya komitmen yang tinggi dari aparat Satpol PP dan tim reklame Kabupaten Badung. Sedangkan faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Badung Provinsi Bali yaitu, jumlah personil Satpol PP yang kurang memadai (terbatas), wilayah Kabupaten Badung yang cukup luas dan penyelenggara reklame yang tidak patuh terhadap regulasi atau peraturan penyelenggaraan reklame.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis sehingga data serta informasi tentang pelanggaran reklame masih belum bisa melingkupi keseluruhan aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Badung, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2015. *Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan kedua belas. Remaja Rosdakarya* :Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Arhaeda. 2016. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Papan Reklame di Mota Makassar*. Skripsi: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Esmono, A.R. 2021. *Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo*. *JI@P*, 10(1).
- Gunawan, A. M. 2020. *Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya*. *JUIMA: JURNAL ILMU MANAJEMEN*, 10(1).
- Nurhidayah, R., & Sumiyati, Y. 2019. *Penertiban yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terkait Pemasangan Reklame Ilegal di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung*. *Ilmu Hukum*, 5(1), 399–408.
- Nursadewo, E. 2020. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Tidak Berizin di Kota Yogyakarta*. (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rakyanto, Sri Madu dan Tri Nugroho, E.W. 2022. *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Reklame di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*. Vol 03 No. 01 (74-93).
- Romadhon, N. N. 2022. *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sinukaban, B., Marwandizal, & Jusari, D. 2021. *Implementasi Penegakan Perda No. 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Kepulauan Mentawai*. *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning*, 3(1), 9–21.
- Wardana, S. D. 2019. *Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Isidentil (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)*. *Jurnal Respon Publik*, 13(6), 7.
- Widjaja, R. S. P. 2022. *Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wesnala, I. M. A., Suyatna, I. N., & Sudiarta, I. K. 2018. *Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Rangka Penertiban Reklame Di Kota Denpasar*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana.